



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT:** Perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu,

bertempat tinggal di BULELENG, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

m e l a w a n

**TERGUGAT:** Laki-laki, umur 34 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu bertempat

tinggal di BULELENG, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 172 /Pdt.G/2014/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di BULELENG pada tanggal 17 Februari 2000 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 743/WNI/BII/2012 tertanggal 10 September 2012;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT,  
yang lahir pada tanggal 16 Juli 2002;
  - ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT,  
yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2005
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- 4 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
- 5 Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar / cekcok;
- 6 Bahwa walaupun Pengugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal Maret 2014 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di BULELENG, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 743/WNI/BII/2012 tanggal 10 September 2012, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juli 2002 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Nopember 2005, berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2014 , tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3.

4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda

bukti P-4.

5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

## SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu di BULELENG, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 743/WNI/BII/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juli 2002 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Nopember 2005;;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alasan mereka bertempat tinggal terpisah atau pisah ranjang hanya saksi mendengar dari Penggugat jika Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

## SAKSI 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu di BULELENG, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 743/WNI/BII/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juli 2002 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Nopember 2005;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sekarang menurut cerita dari Kakak Tergugat bahwa Tergugat sudah kawin lagi ;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tahu jika suaminya (Tergugat) sudah menikah lagi bahkan mereka sempat tinggal satu atap;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Neneknya (Ibu Tergugat);
- Bahwa Penggugat sering bertemu dengan anak-anaknya terutama jam sekolah karena anak-anaknya sekolah ditempat yang sama dengan Penggugat bekerja sebagai tenaga honor disekolah tersebut;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di BULELENG, pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 743/WNI/BII/2012 tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti surat P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti surat P-4) yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga, bermula dari perselisihan/pertengkaran tersebut, Penggugat

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sejak bulan awal Maret 2014 sampai sekarang, sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta, keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain padahal ia nya masih berstatus sebagai suami dari Penggugat, serta akhirnya sejak Maret 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

, Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain padahal ia nya masih berstatus sebagai suami dari Penggugat hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;

- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak Maret 2014 sampai sekarang, kedua belah pihak sering cekcok, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain padahal ia nya masih berstatus sebagai suami dari Penggugat maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menyatakan benar Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat belah pihak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juli 2002 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Nopember 2005 sampai dengan sekarang hidup bersama dengan Tergugat maka fakta ini membuktikan anak-anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak-anak diasuh dan dirawat oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di BULELENG, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Februari 2000 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 743 /WNI /BII /2012 tanggal 10 September 2012, adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian
- 5 Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juli 2002 dan ANAK KEDUA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Nopember 2005, berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diadakan pencatatan;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, oleh kami, Haruno

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi

Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan ,SH, Panitera

Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi,S.H,M.H.

Tjok Putra Budi Pastima,S.H.

Panitera Pengganti,

Sang Nyoman Darmawan ,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1 Panggilan .....	Rp. 30.000 ;
2 Proses .....	Rp. 50.000 ;
3 Materai putusan.....	Rp. 6.000 ;
4 Redaksi & Panggilan.....	<u>Rp 325.000.;</u>
Jumlah .....	Rp...411.000;

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).